



REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

SENDY CAHYADI & ERRY FEBRIANTO SAPUTRA

Izin Kemenkeu: 1251/KM.1/2017

Izin OJK: STTD.KAP-039/PM.223/2019

Izin BPK: STT No. 410/STT/XII/2020

Malang, 12 Agustus 2024

No : PROP. 374/1001/KAP
Hal : Proposal General Audit 2023

Kepada Yth.,

STIKES Kepanjen

Jalan Trunojoyo No. 16

Kepanjen, Jawa Timur

u.p: Bapak Tri Nurhudi Sasono S. Kep. Ns., M. Kep.

Dengan Hormat,

KAP Sendy Cahyadi dan Erry Febrianto Saputra (selanjutnya disebut KAP SCEF) dengan senang hati menjadi auditor independen **STIKES Kepanjen**. Kami bertanggungjawab atas jasa yang kami berikan kepada **STIKES Kepanjen** berdasarkan surat ini.

Di samping jasa audit atas laporan keuangan yang ditugaskan kepada kami berdasarkan surat penugasan ini, kami bersedia membantu **STIKES Kepanjen** atas hal-hal lain yang dapat timbul sepanjang tahun. Oleh karena itu, kami mempersilakan Bapak untuk menghubungi kami setiap saat jika Bapak memerlukan bantuan dari KAP SCEF.

Kami berkomitmen untuk memberikan jasa yang berkualitas tinggi. Kapan saja bila Bapak ingin membahas tentang bagaimana kami dapat meningkatkan kualitas jasa kami atau bila Bapak merasa tidak puas dengan jasa yang diterima, Bapak dapat menghubungi kami. Kontak utama Bapak adalah partner atas penugasan ini. Informasi yang Bapak berikan akan kami pertimbangkan dan kami akan menghubungi Bapak untuk membahas dan menyelesaikannya sesegera mungkin.

Kami akan melaksanakan penugasan ini berdasarkan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam surat ini.

AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tugas kami adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (standar auditing yang berlaku umum di Indonesia).

Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Indonesia adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan **STIKES Kepanjen** untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dalam semua hal yang material, sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Tanggung Jawab Kami

Berdasarkan Standar auditing yang berlaku umum di Indonesia kami bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan yang disusun manajemen telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ISAK 35. Audit laporan keuangan tidak membebaskan tanggung jawab manajemen.

Komponen Audit Laporan Keuangan

Suatu audit atas laporan keuangan meliputi:

1. Perolehan pemahaman yang memadai atas Yayasan dan lingkungannya, termasuk pengendalian intern, untuk menilai risiko salah saji yang material atas laporan keuangan dan untuk merancang sifat, waktu, dan lingkup prosedur audit selanjutnya.
2. Pertimbangan tentang pengendalian intern atas pelaporan keuangan, sebagai dasar untuk menentukan prosedur audit sesuai dengan keadaan, namun bukan dimaksudkan untuk memberikan pendapat tentang keefektifan pengendalian intern Yayasan atas pelaporan keuangannya.
3. Pemeriksaan, atas dasar uji, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
4. Tanya jawab kepada manajemen mengenai pandangannya tentang resiko kecurangan, serta apakah manajemen mengetahui adanya kecurangan atau dugaan kecurangan yang mempengaruhi Yayasan.
5. Penilaian Standar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen
6. Penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Keyakinan Memadai

Suatu audit direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Namun, karena karakteristik dari kecurangan, suatu audit yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik mungkin tetap tidak dapat mendeteksi salah saji material. Oleh karena itu, ada risiko bahwa kesalahan yang material tetap tidak terdeteksi. Selain itu, audit laporan keuangan tidak ditujukan untuk mendeteksi kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan, dan juga tidak ditujukan untuk memberi keyakinan mengenai pengendalian intern atau untuk mengidentifikasi defisiensi pengendalian.

Pendapat yang akan kami berikan dan susunan kata di dalamnya sangat tergantung pada fakta dan keadaan pada tanggal laporan kami. Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan kami tidak dapat menyelesaikan audit kami atas laporan keuangan atau tidak dapat atau tidak memberikan pendapat, kami dapat menolak untuk memberi pendapat atau menolak menerbitkan laporan hasil penugasan ini. Jika kami tidak dapat menyelesaikan audit kami atas laporan keuangan atau jika laporan yang akan diterbitkan oleh KAP SCEF sebagai hasil dari penugasan ini perlu dimodifikasi, kami akan membahas hal-hal tersebut dengan manajemen Yayasan.

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

Laporan Keuangan

Manajemen Yayasan bertanggungjawab atas keakuratan laporan keuangan secara keseluruhan dan kesesuaiannya dengan ISAK 35. Dalam hal ini, tanggungjawab manajemen meliputi, antara lain:

1. Memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi.
2. Menyelenggarakan dan memelihara pengendalian intern yang efektif atas pelaporan keuangan.
3. Merancang dan melaksanakan program dan pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.
4. Mengidentifikasi dan meyakinkan bahwa Yayasan mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi kegiatannya, serta memberitahu kepada kami setiap pelanggaran material terhadap hukum atau peraturan-peraturan tersebut yang diketahuinya.
5. Menyesuaikan laporan keuangan terhadap salah saji material.
6. Menyediakan KAP SCEF dengan akses ke seluruh informasi yang manajemen ketahui berkaitan dengan penyusunan dan kewajaran penyajian informasi keuangan, seperti catatan-catatan, dokumentasi, dan lainnya, informasi tambahan yang kami minta dari manajemen untuk tujuan audit kami, serta akses yang tidak dibatasi terhadap karyawan Yayasan yang kami anggap perlu untuk pengumpulan bahan bukti.

Surat Pernyataan Manajemen

Kami akan melakukan tanya jawab kepada manajemen Yayasan mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, kami akan meminta kepada manajemen untuk memberikan kepada kami pernyataan tertulis Yayasan sebagaimana yang diharuskan oleh Standar auditing yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai bagian dari prosedur audit, kami akan meminta agar manajemen memberikan pernyataan tertulis yang meliputi antara lain:

1. Pengakuan tanggung jawab manajemen dalam penyusunan laporan keuangan dan menyelenggarakan dan memelihara pengendalian intern yang efektif atas pelaporan keuangan
2. Penegasan atas keyakinan manajemen bahwa dampak dari salah saji yang tidak dikoreksi dalam laporan keuangan yang kami temukan selama penugasan audit periode berjalan dan yang berkaitan dengan periode penyajian terakhir adalah tidak material, baik secara terpisah maupun agregat, terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami akan meminta pula agar manajemen menegaskan pernyataan tertentu yang diberikan kepada kami selama audit kami. Tanggapan terhadap tanya jawab serta pernyataan tertulis dari manajemen yang diharuskan oleh Standar auditing yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian dari bukti audit yang akan diandalkan KAP SCEF dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan.

Independensi Berkaitan dengan Pemberian Jasa Tertentu

Sehubungan dengan penugasan ini, KAP SCEF dan manajemen akan mengambil peran dan memikul tanggungjawab tertentu dalam upaya untuk membantu KAP SCEF mempertahankan sikap independensi dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Manajemen Yayasan akan memastikan bahwa Yayasan memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang tidak akan menugaskan KAP SCEF maupun menerima tawaran jasa KAP SCEF yang dapat mengganggu independensi KAP SCEF sesuai dengan peraturan independensi yang berlaku. Semua jasa potensial harus dibahas terlebih dulu dengan kami.

KOMUNIKASI LAIN YANG TIMBUL DARI PELAKSANAAN AUDIT

Hal-hal Signifikan

Kami bertanggung jawab untuk melaporkan hal-hal signifikan sehubungan dengan audit yang, menurut pendapat profesional kami, berkaitan dengan tanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan.

Kecurangan dan Tindakan Pelanggaran Hukum

Kami akan melaporkan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan pengawasan tentang setiap kecurangan yang kami ketahui yang melibatkan jajaran manajemen senior, dan setiap kecurangan (apakah dilakukan oleh jajaran manajemen senior atau karyawan lain) yang kami ketahui yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Kami akan melaporkan kepada manajemen senior tentang setiap kecurangan yang dilakukan oleh karyawan tingkat bawah yang kami ketahui yang tidak menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan; namun kami tidak akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berhubungan dengan pengawasan kecuali dikehendaki oleh pihak yang berhubungan dengan pengawasan.

Masalah Pengendalian Intern

Kami akan melaporkan, secara tertulis, kepada manajemen Yayasan semua defisiensi signifikan dan kelemahan material yang teridentifikasi selama audit. Bila kami mengetahui ketidakefektifan atas pengawasan terhadap pelaporan keuangan eksternal dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, kami akan mengkomunikasikan informasi tersebut secara tertulis ke dewan pengurus.

KOORDINASI AUDIT

Bantuan yang akan disediakan oleh personil Yayasan, termasuk pembuatan daftar dan analisa akun-akun, akan dituangkan dalam surat tersendiri yang akan kami berikan sebelum audit dimulai. Ketepatan waktu penyiapan dan penyelesaian data oleh personil Yayasan sangat membantu kami dalam menyelesaikan audit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kami akan memberitahukan kepada Yayasan dengan segera jika kami menemukan adanya keadaan yang dapat berdampak signifikan terhadap jadwal penyelesaian audit.

BENTUK LAPORAN

Kami akan menyerahkan laporan audit atas laporan keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar. Setiap tambahan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,- per eksemplar.

HONORARIUM

Honorarium kami untuk penugasan ini per tahun adalah sebagai berikut.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Honorarium	Rp27.500.000,-
PPN 11%	Rp3.025.000,-
Jumlah Honorarium	Rp30.525.000,-

Honorarium kami untuk perikatan ini adalah sebesar **Rp30.525.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**, yang penagihannya akan dilakukan sebagai berikut:

Termin 1: Rp18.315.000,- (60% pada saat awal perikatan)

Termin 2: Rp 9.157.500,- (30% pada saat pekerjaan lapangan selesai)

Termin 3: Rp 3.052.500,- (10% pada saat penyerahan *draft* laporan audit)

SYARAT DAN KETENTUAN LAIN

Pembatasan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Yayasan setuju bahwa KAP SCEF dan personilnya tidak akan bertanggungjawab kepada Yayasan atas suatu tuntutan, kewajiban, atau biaya-biaya berkaitan dengan penugasan ini (tuntutan) untuk jumlah keseluruhan yang melebihi biaya yang dibayar oleh Yayasan kepada KAP SCEF sehubungan dengan penugasan ini. Dalam hal apapun KAP SCEF dan personilnya tidak akan bertanggung jawab untuk kehilangan, kerugian, ongkos atau biaya konsekuensial, khusus, tidak langsung, insidental, *punitive* atau *exemplary* yang berhubungan dengan penugasan ini.

Yayasan setuju untuk membebaskan dan mengganti rugi kepada KAP SCEF dan personilnya dari segala tuntutan yang diakibatkan oleh kesalahan pernyataan manajemen Yayasan.

Yayasan setuju mengganti rugi dan membebaskan KAP SCEF dan personilnya dari seluruh tuntutan.

Ketentuan-ketentuan pada paragraf 1 berlaku sepenuhnya menurut hukum, baik berdasarkan kontrak, perundang-undangan, perbuatan melawan hukum (seperti kelalaian), atau karena sebab lainnya. Dalam keadaan di mana seluruh atau sebagian dari ketentuan paragraf 1 ditentukan secara berkekuatan hukum tetap tidak tersedia, jumlah seluruh kewajiban KAP SCEF atas segala tuntutan tidak akan melebihi jumlah yang sebanding dengan tingkat kesalahan relatif dari perbuatan KAP SCEF berkenaan dengan semua perbuatan lain yang menimbulkan tuntutan tersebut.

Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi

Kami dapat mengundurkan diri dari penugasan ini melalui pemberitahuan secara tertulis (dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi permasalahan) bila terjadi kondisi yang menurut pendapat kami dan sesuai dengan Standar etika profesi kami atau profesi lainnya, peraturan dan hukum yang berlaku, adalah tidak memadai lagi bagi kami untuk melanjutkan penugasan ini. Dalam hal ini, Yayasan dan kami bersepakat untuk melepaskan pemberlakuan (waive) pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum penyampaian surat pengunduran diri secara tertulis, kami akan mendiskusikan hal ini dengan Yayasan terlebih dahulu.

Bila terjadi suatu keadaan yang mengakibatkan penghentian atau pengunduran diri dari penugasan ini, Yayasan setuju bahwa kami berhak atas pembayaran yang sewajarnya sesuai dengan keterlibatan kami dalam penugasan ini sampai dengan penghentian jasa kami sesuai dengan surat penugasan ini. Kami tidak mempunyai kewajiban apapun yang mungkin timbul sebagai akibat pengunduran diri kami dari penugasan ini kecuali dalam hal penghentian atau pengunduran tersebut diakibatkan oleh kecurangan, itikad buruk atau kesalahan yang disengaja dari pihak kami.

Surat penugasan ini menjadi bagian tidak terpisahkan, merupakan seluruh kesepakatan antara para pihak berkaitan dengan penugasan ini serta mengganti semua persetujuan atau kesepakatan sebelumnya atau yang ada pada saat ini antara para pihak, baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan penugasan ini.

Apabila syarat-syarat di atas dapat diterima dan jasa yang diuraikan adalah sesuai dengan pemahaman Yayasan, mohon menandatangani salinan surat penugasan ini pada tempat yang disediakan dan mengembalikannya kepada kami.

Hormat kami,

Menyetujui,



Sendy Cahyadi, CPA,
MANAGING PARTNER
KAP SCEF

Tri Nurhudi Sasono S. Kep. Ns., M. Kep.
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN (STIKES) KEPANJEN